

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BENTUK  
PELAKSANAAN AKAD PENGIRIMAN BARANG DI  
PT MANDIRI PRATAMA LUWUK PERKASA  
CABANG KOTA PALU**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
(UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**NURMAYANTI HURAERA**  
**NIM 18.3.07.0008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu ” ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari bahwa terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 17 Mei 2022 M  
16 Syawal 1443 H

Penulis



Nurmayanti Huraera  
NIM: 18.3.07.0008

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu” Oleh Nurmayanti Huraera NIM: 18.3.07.0008. Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 17 Mei 2022 M  
16 Syawal 1443 H

Pembimbing I



**Drs. Sapruddin, M.H.I**  
NIP. 19621011 199403 1 001

Pembimbing II








**Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H**  
NIP. 19821212 201503 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Nurmayanti Huraera NIM 18.3.07.0008 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu”** yang telah diujikan dihadapkan dewan penguji pada tanggal 17 Juni 2022 M. yang bertepatan dengan 17 Dzulqaadah 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

## DEWAN PENGUJI

| Jabatan          | Nama                          | Tanda Tangan  |
|------------------|-------------------------------|---|
| Ketua            | Dr. Ubay, S.Ag.,MSI           |  |
| Penguji Utama I  | Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. |  |
| Penguji Utama II | Nadia, S.Sy, M.H.             |  |
| Pembimbing I     | Drs. Sapruddin, M.H.I.        |  |
| Pembimbing II    | Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.     |  |

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ubay, S.Ag.,MSI  
NIP: 19700720 199903 1 008

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



Drs. H.Suhri Hanafi, M.H  
NIP: 19700815 200501 1 009

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, serta hinayah-Nya sehingga kita semua masih bisa beraktifitas sebagaimana biasanya termaksud juga dengan penyusun. Hingga penyusun dapat menyelesaikan dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu”

Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai pembawa pelita Ilmu pengetahuan yang telah merubah manusia dari alam jahiliah yang penuh kedzaliman kedunia yang terang benderang yang penuh dengan rahmat dan keadilan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan kedangkalan pengetahuan menyebabkan tulisan dalam skripsi ini menemui berbagai macam kekurangan dan kesalahan walaupun telah diusahakan semaksimal mungkin, begitu juga bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Orang tua tersayang, ayahanda Alm. Nasaruddin Huraera dan Ibunda Musdalifah Lembah, S.P yang telah melahirkan mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh keiklasan serta membantu memberikan fasilitas, dana motifasi dan dukungan penuh, dan penulis juga berterimakasih kepada saudara tercinta saya kakakku Gunawan, kakakku Anita, dan adikku Ariana yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag., selaku wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku wakil rektor Bidang Administrasi umum, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini;
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan. B. S.H., M.Ag., selaku wakil dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan., Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku wakil dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah. Ibu Dr. sitti Aisyah Majhaf, M.E., selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. yang telah memberikan arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;


4. Bapak Drs.H. Suhri Hanafi, M.H. Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak memberikan dorongan dan bimbingan saat penulis menempuh studi;
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga selesai sesuai harapan;
6. Bapak ibu dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan yang telah membantu penulis dalam proses akademik;
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Bapak Rifa'I, S.E., serta seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas perpustakaan kepada penulis;
8. Bapak Andi Muhammad Fahrudin Selaku Penanggung Jawab dari PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis serta membantu data-data yang berhubungan dengan penelitian penulis;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan motivasinya semoga selalu diberikan kesehatan dan keridhaan Allah SWT.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Palu, 17 Mei 2022 M  
16 Syawal 1443 H

Penulis



Nurmayanti Huraera  
NIM: 18.3.07.0008



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                         | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>    | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>        | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>             | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR BAGAN.....</b>                           | <b>xi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                               | <b>xii</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                    | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                            | 6          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....            | 7          |
| D. Penegasan Istilah .....                         | 8          |
| E. Garis-Garis Besar Isi.....                      | 9          |
| <br>   |            |
| <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | <b>11</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu .....                      | 11         |
| B. Kajian Teori .....                              | 15         |
| 1. Akad .....                                      | 15         |
| 2. Ijarah .....                                    | 25         |
| 3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....             | 33         |
| C. Kerangka Pemikiran .....                        | 35         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>          | <b>36</b>  |
| A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....          | 36         |
| B. Lokasi Penelitian .....                         | 36         |
| C. Kehadiran Penulis .....                         | 37         |
| D. Data dan Sumber Data .....                      | 38         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                   | 38         |
| F. Teknik Analisis Data .....                      | 40         |
| G. Pengecekan Keabsahan Data .....                 | 43         |
| <br>   |            |
| <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN.....</b>             | <b>44</b>  |
| A. Profil PT Mandiri Pratama.....                  | 44         |
| B. Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang ..... | 48         |

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
|              | C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad..... | 53        |
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP</b> .....  | <b>57</b> |
|              | A. Kesimpulan.....  | 57        |
|              | B. Implikasi Penelitian.....  | 58        |
|              | <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | <b>60</b> |
|              | <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....  |           |

## DAFTAR BAGAN

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| <b>BAGAN 4.1</b> | Struktur Organisasi PT Mandiri Pratama ..... | <b>47</b> |
|------------------|--|-----------|

## ABSTRAK

Nama : Nurmayanti Huraera

Nim : 183070008

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu.

---

---

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu.” Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tehnik analisis deskriptif, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yaitu berdasarkan lapangan di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu dan hasil observasi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu dan data sekunder didapatkan dari kajian pustaka, dan dokumen terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak agen dengan adanya bukti pembayaran yang memuat SSP dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan pembayaran upah dilakukan diawal ataupun dibayar setelah barang sampai pada tujuan. 2. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu menggunakan akad *Ijarah* yang merupakan akad sewa menyewa jasa dan menghasilkan upah. Maka hal ini, akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu merupakan akad yang *Shahih* karna sudah memenuhi rukun dan syarat *Ijarah*. Namun dalam praktek pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu masih menyelesih Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip adil dan prinsip *gharar*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Manusia tidak memiliki kemampuan sepenuhnya dalam mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat maupun negara. Terlaksananya keberlangsungan hidup manusia sudah diatur oleh Allah SWT. Seorang muslim akan yakin bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam usaha memenuhi semua kebutuhan hidup, manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain atau dalam Islam disebut dengan bermuamalah.

Istilah dari *Fiqh Muamalah* terangkai dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Muamalat*. *Fiqh* artinya *al-fahmu* (paham), secara definitif *Fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat *amaliah* yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.<sup>1</sup> Sedangkan *Muamalat* berasal dari kata '*amala*, *yu'amilu*, *mu'amalatan* yang artinya melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya.<sup>2</sup>

Maka *Fiqh Muamalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utangpiutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 1.

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 1-2.

pesanan.<sup>3</sup> Dengan perkembangan teknologi saat ini proses transaksi bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu pihak pembeli tidak harus bertemu langsung dengan penjual, namun ada pihak ketiga sebagai jasa pengiriman. Dalam teori *Fiqh Muamalah* jasa pengiriman diawali dengan akad.

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>4</sup> Menurut terminologi yang dimaksud dengan akad adalah *tasarruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, jasa pengiriman barang dalam *Fiqh Muamalah* termasuk dalam akad *Ijarah* dan *Wakalah*.

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *aliwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran tertentu.<sup>6</sup>

*Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>7</sup> Menurut Hanafiyah *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Malikiyah *Ijarah* ialah nama bagi akad-akad

---

<sup>3</sup>Ibid, 2.

<sup>4</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2011.

<sup>5</sup>Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 43.

<sup>6</sup>Ibid, 167.

<sup>7</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2011.

untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>8</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan bahwa transaksi sewa identik dengan jual beli, tapi dalam sewa pemilikan dibatasi dengan waktu. Ia juga mengatakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.<sup>9</sup>

Ensiklopedi Fiqh mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu.<sup>10</sup> Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa *Ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.

Dasar hukum *Ijarah*, Allah berfirman dalam Q.S Al-Qasas [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat di percaya. (Q.S Al-Qasas [28]: 26)<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia pasti membutuhkan jasa atau bantuan dari orang lain dan kita juga harus memberikan upah atas jasa yang telah mereka berikan. Hal yang membedakan antara jual beli benda dengan jual beli

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

<sup>9</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

<sup>10</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102.

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, 385.

jasa yaitu terletak pada pemindahan milik dan pemilikan. Jika jual beli benda merupakan penukaran harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan secara utuh kepada pembeli, sedangkan jual beli jasa tidak terjadi pemindahan kepemilikan hanya adanya penukaran pemanfaatan dengan jalan penukaran atau upah. Dalam hal ini jual beli jasa dikategorikan sebagai *Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah karena dalam jual beli jasa penukarannya adalah pemanfaatan tenaga kerja manusia dengan upah yang akan diberikan.

Secara geografis negara Indonesia merupakan negara yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang jumlahnya ribuan bahkan dipisahkan oleh lautan, jadi dalam hal ini jasa pengangkutan barang sangat diperlukan baik itu perusahaan maupun individu. Saat ini terdapat kurang lebih 167 jasa pengiriman barang di Indonesia mulai dari jasa pengiriman barang melalui udara, laut dan darat.<sup>12</sup>

Dalam pasal 1313 KUHP perdata adalah suatu perbuatan secara tulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih di mana masing-masing berjanji untuk menaati apa yang menjadi kesepakatan bersama.<sup>13</sup> Adapun perjanjian pengiriman barang menurut R. Subekti ialah : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.<sup>14</sup>

Perjanjian pengangkutan (pengiriman barang) adalah sebuah persetujuan di mana pihak pengangkut yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

---

<sup>12</sup>Hosea Irlano Mamuaya, Aminah, Suradi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang*”, Edisi No. 4 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, 3.

<sup>13</sup>R. Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Marthalena Pohan, *hukum perikatan* (Surabaya : Bina Ilmu, 1978 ), 84.

<sup>14</sup>Subekti , *hukum perjanjian*, ( Jakarta: Intermedia, 1990 ), 13.



pengangkutan barang atau jasa atau pemilik barang mengikat diri untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>15</sup> Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkut berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dokumen pengangkut barang lazim di sebut dengan surat muatan.

Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat secara tertulis yang disebut perjanjian carter (*Charter Party*), seperti carter pesawat udara untuk pengangkut barang dagang dan carter kapal barang dagangan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian pengangkutan barang dilakukan secara tertulis , yaitu:<sup>16</sup>

1. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing;
2. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban resiko para pihak;
3. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang.

Perjanjian pengiriman barang telah di uraikan maka penjual harus memenuhi perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka perjanjian itu tidak sah. Salah satu jasa pengiriman barang di Indoneia yaitu PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu. Dalam menjalankan usaha pengiriman barang tersebut tentunya pernah terdapat beberapa hambatan baik itu yang mengakibatkan keterlambatan estimasi, kerusakan diperjalanan, hingga mengakibatkan barang hilang di ekspedisi tersebut.

---

<sup>15</sup>Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, (Bandung : Penerbit ITB, 1990), 3.

<sup>16</sup>Ibid, 3.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa merupakan agen pengiriman barang dan biro perjalanan. PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa memiliki akad yang berbeda dengan agen lainnya, karena mandiri pratama memiliki sistem akad pembayarannya bisa dilakukan langsung di tempat agennya dan juga bisa dilakukan setelah barang sampai di tujuan.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik membuat suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam penelitian skripsi berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat hal dan permasalahan. Agar terencana dan sistematis, rumusan masalah tersebut dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?

---

<sup>17</sup>Ibu Nova Djangkali, Admin PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa, *Wawancara*, Palu, 28 september 2021, pukul 13.45 wita.

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu;
- b. Untuk memahami Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### *a. Kegunaan Teoritis*

Bagi Penulis, berharap penelitian ini akan menambah literasi dan khazanah keilmuan kita mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad jasa pengiriman barang di PT. Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu;

##### *b. Kegunaan Praktis*

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik jasa maupun pengguna jasa untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu*” Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>18</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>ss.

<sup>19</sup>Harun, Fiqh Muamalah, 31

<sup>29</sup><http://logistikindonesia.blogspot.com/2010/07/pengiriman-barang.html> Dikutip pada 16 September 2022

Pengiriman Barang adalah mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya.<sup>29</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika pembahasan.

Bab I, Memaparkan bab pendahuluan yang menguraikan beberapa sub antara lain latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II, Memaparkan bab tinjauan pustaka yang memaparkan beberapa sub antara lain penelitian terdahulu, dan beberapa teori yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat.

Bab III, Merupakan bab yang membahas metode penelitian antara lain pendekatan dan desain penelitian lokasi penelitian, kehadiran penelitian data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub antara lain profil perusahaan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bentuk

pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu.

Bab V, Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, dari penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku, dan beberapa karya ilmiah. Untuk dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung. Menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

1. Skripsi oleh Angger Alfathria Yasmin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangking Kota. Pelaksanaan pengiriman barang merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang termasuk pada akad ijarah, namun pada praktik pelaksanaannya beberapa transaksi belum sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad pengiriman barang di perusahaan jasa pengiriman barang Tiki cabang Bankinang Kota dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang di Bankinang Kota. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk

mengetahui secara mendalam latar belakang keadaan yang terjadi dan interaksi antara pihak penyedia jasa dan konsumen.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya membahas mengenai pelaksanaan akad pengiriman barang. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai akad pembayaran pengiriman barang di Mandiri Pratama.

2. Skripsi oleh Tantri Lestari UIN Walisongo dalam hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan. Dalam islam sewa menyewa disebut dengan Ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa waktu tertentu dengan pembayaran sewa Ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Dalam Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya (Studi Kasus Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan)”. Ijārah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa atau upah mengupah. Pada dasarnya ijārah yaitu mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atas manfaat dari barang atau jasa. Sewa menyewa atau upah mengupah itu harus ada ijab qabul baik berupa perkataan ataupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

---

<sup>20</sup>Angger Alfathria Yasmin, *Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangking Kota*, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2021).



Dalam perusahaan jasa pengiriman barang salah satunya di TIKI sering terjadi keterlambatan datangnya barang sampai tujuan bahkan sampai ada barang yang hilang. Perusahaan TIKI harus bertanggungjawab jika ada barang yang hilang atau mengalami keterlambatan. Perusahaan TIKI harus memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan. Jika tidak ada keterbukaan dan kejelasan itu semua maka transaksi jual beli jasa ini dalam fiqih muamalah melanggar aturan DSN MUI tentang Ijarah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pengiriman barang di perusahaan Tiki Cabang Pecangaan. Selain itu penulis juga melihat dari tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang di perusahaan Tiki Cabang Pecangaan.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya membahas mengenai pelaksanaan akad pengiriman barang. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penulis melakukan penelitian ditinjau hukum ekonomi syariah.

3. Jurnal oleh Alma Dwi Rahmawati IAIN Ponorogo dalam hasil penelitian yang berjudul *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*. Saat ini dunia industri dan perusahaan berkembang pesat salah satunya adalah perusahaan jasa pada pengiriman barang. Hal yang menjadikan perusahaan pengirim barang bertumbuh dengan pesat adalah banyaknya jual beli yang dilakukan secara online lalu dikirim melalui jasa

---

<sup>21</sup>Tantri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan*, (Skripsi UIN Walisongo 2018).

pengirim barang. Sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad jual beli yaitu penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, ijarah yaitu sewa menyewa yang dalam pembahasan ini menyewa jasa seseorang, dan wakalah bil ujah yaitu mewakilkan atau memberi kekuasaan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Mekanisme yang terjadi pada pengiriman barang adalah pertama ada transaksi jual beli secara online lalu penjual mengemas dan menghubungi jasa pengirim barang untuk menyewa jasanya agar mengantar barang sampai rumah pembeli yang didalamnya terdapat akad wakalah bil ujah yaitu penjual memberi kekuasaan kepada kurir untuk mewakilkannya dalam hal mengantar barang. Mekanisme akad pengiriman barang akan dibahas bagaimana hukumnya menurut agama islam melalui fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui buku buku, jurnal dan skripsi. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaplikasian akad ijarah dan akad wakalah dalam transaksi pengiriman barang, kebanyakan sudah sesuai dengan syariat, akan tetapi masih ada yang menyimpang dari syariat Islam.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya membahas mengenai pelaksanaan akad pengiriman barang. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penulis hanya meninjau akad pengiriman barang melalui aspek hukum ekonomi syariah.

---

<sup>22</sup>Alma Dwi Rahmawati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo 2020).

## **B. Kajian Teori**

### **1. Akad**

#### *a. Pengertian Akad*

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat hissi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang beridalog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, termasuk didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.”<sup>23</sup>

Menurut terminologi yang dimaksud dengan akad adalah *tasarruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.<sup>24</sup>

Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.<sup>25</sup>

Abu Bakar Al-Jashshash berkata yang dikutip dari buku Abdul Aziz Muhammad dengan judul buku *Fiqh Muamalah*: “setiap apa yang diikatkan oleh

---

<sup>23</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

<sup>24</sup>Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 43.

<sup>25</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 72.

seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna asal dari akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah *Ilzam* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu. Dinamakan jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad-akad jual beli lain karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya dan dinamakan sumpah terhadap sesuatu dimasa mendatang sebagai akad karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau dengan meninggalkan.<sup>26</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan *AlSanhury*, akad ialah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang di benarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. *Ijab* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima tawaran dari pihak pertama. Apabila antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan, maka terjadilah akad di antara mereka.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 6.

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 51.

<sup>28</sup>Amalia Nuril Hidayati, *Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Ahkam*, (edisi 2 Desember 2013), 163.

Akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan yang di selenggarakan menurut ketentuan syari'ah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu karenanya. Ada banyak jenis akad yang umum dikenal dalam fiqh muamalah dengan memandang apakah akad itu diperbolehkan oleh syara' atau tidak. Akad terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

1) Akad Shahih (Sah)

Akad sahih adalah akad yang diselenggarakan dengan memenuhi segala syarat dan rukunya.

Jadi akad yang shahih adalah akad yang yang terpenuhi asalnya dan sifatnya yang di maksud dengan asalnya adalah rukunnya seperti ijab dan qabul, kedua belah pihak yang berakal dan objek akad. Sedangkan yang di maksud sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam rukun akad seperti syarat dalam akad. Jadi akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad Shahih terbagi menjadi :

a) *Akad yang nafidz (bisa dilangsungkan)*

Akad yang nafidz adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya serta memiliki kecakapan dan kekuasaan contohnya akad yang dilakukan oleh orang yang cakap, baligh dan berakal. Akad nafidz terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- (1) Akad Lazim Merupakan suatu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain, seperti jual beli dan ijārah (sewa- menyewa).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Nur Huda, *Fiqh Muamalah* ( Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 125.

- (2) Akad gairu lazim Merupakan akad jaiz yang merupakan salah satu akad yang bisa di fasakh (batalan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain. seperti akad wakalah.
- (3) Akad yang mauquf (ditangguhkan) Akad yang mauquf adalah salah satu akad yang dilakukan orang-orang yang memiliki kecakapan yang melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya.

## 2) Akad Ghairu Shahih (Tidak Sah)

Ghairu shahih adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi seperti jual beli minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya ghairu shahih tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai akibat dari akad tersebut. Menurut jumhur ulama akad ghairu shahih itu meliputi akad yang batil dan fasid yang keduanya memiliki pengertian yang sama tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun.<sup>30</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa batil dan fasid mempunyai pengertian yang berbeda :

### a) *Batil*

Akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya atau objeknya atau akad yang tidak disyaratkan dengan alasannya dan tidak pula sifatnya. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu sama sekali tidak memenuhi salah satu rukun, objek, dan syaratnya dan ada larangan langsung dari syara'. Oleh karena itu hukum dari akad

---

<sup>30</sup>Nur Huda, *Fiqh Muamalah*(Semarang:CV Karya Abadi Jaya,2015). 128-129.

batil ini adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum misalnya objek jual beli yang tidak jelas atau mengandung unsur tipuan.

b) *Fasid*

Akad yang fasid adalah suatu akad yang di syaratkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya. Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa akad fasid adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi tetapi di dalamnya terdapat sifat yang di larang, suatu akad yang pada dasarnya di syariatkan akan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual rumah atau kendaraan tanpa di tunjukan jenis rumah atau kendaraannya.

Hukum akad fasid adalah fasakh (dibatalkan). Akad fasid menurut madzhab Hanafi, adalah akad yang cacat yang sebagian sifat eksternalnya sehingga menjadikannya fasid seperti pembayaran tempo yang tidak diketahui batasnya sehingga menimbulkan perselisihan atau harta yang di jual yang tidak ditentukan.<sup>31</sup> Dalam akad pengiriman barang misalnya terlambatnya barang kiriman.

b. *Rukun Akad*

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau korespondensi.<sup>32</sup>

Dalam pengertian *fuqaha'* rukun adalah asas, sendi atau tiang. Yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila

---

<sup>31</sup>Abdul Karim Zaidan, *pengantar study syari'ah* Jakarta: Robbani Press, 2008, 461.

<sup>32</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 22.

ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Seperti ruku' dan sujud merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya shalat, keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan shalat. Dalam muamalah, seperti: *ijab* dan *qabul* dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut jumhur ulama rukun akad ada tiga yaitu *'aqid* (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*) dan *shighatul 'aqad* (bentuk ucapan akad).<sup>33</sup>

#### 1) Aqid

*Aqid* adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan kriteria yang harus dipenuhi oleh *'aqid*, yakni harus memiliki ahliyah dan wilayah.

Aliyah disini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatuhan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki aliyah jika telah baligh dan berakal. Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>34</sup>

#### 2) Ma'qud Alaih

*Ma'qud alaih* adalah objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud alaih* bisa

---

<sup>33</sup>Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 110

<sup>34</sup>Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)



berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) maupun aset non-finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam perkara akad *ijarah* (sewa). *Ma'qud alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Objek transaksi harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad. Karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima;
- b) Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- c) Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari. Walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh 'aqid, namun tidak diserahterimakan maka akad batal adanya;
- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua pihak;
- e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

### 3) Sighatul akad

Ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang

yang berlangganan majalah, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.<sup>35</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shigat al'aqd ialah :

- a) Shigat al'aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”;
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “aku terima benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata: “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena pertentangan dengan islah diantara manusia;
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap akad, shighat akad harus selalu diekspresikan karena merupakan indikator kerelaan dari aqidain, pernyataan yang kemudian muncul, “bagaimanakah kedudukan hukum jual beli saat ini yang tidak melibatkan shighat akad dari kedua

---

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 47

belah pihak? Pihak pembeli hanya membayar harga dan penjual memberikan barang tanpa mengucapkan lafal atau ungkapan apa-apa. Pada umumnya para ulama memperbolehkan jual beli atau akad semacam ini dan mereka menyebutnya dengan *'aqd bit ta'athi* karena tradisi dan kebiasaan hidup manusia menginginkan hal-hal yang praktis dan tidak bertele-tele dalam bisnis.<sup>36</sup>

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:<sup>37</sup>

1) Dengan cara tulisan (*kitabah*)

Cara ini ditempuh misalnya karena dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah;

2) Isyarat

Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat;

3) *Ta'athi* (saling memberi)

---

<sup>36</sup>Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 111.

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 53.

Seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan;

4) *Lisan al hal*

Menurut sebagian ulama, bila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida’ (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan dalalat al-hal.<sup>38</sup>

c. *Syarat-syarat Akad*

Syarat-Syarat Akad Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros;
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya;
- 3) Akad itu di izinkan oleh *syara*’, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid yang memiliki barang;

---

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 48-49.

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Ibid*, 55.

- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan);
- 5) *Ijab* itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah ijabnya;
- 6) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut menjadi batal

## 2. Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upah, ijarah diartikan menjual manfaat (*bay'u al-manfa'ah*), sedangkan menurut syara' ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>40</sup>

Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau suatu jasa dari suatu imbalan tertentu”. Jika objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda di sebut dengan ijarah al-‘ain atau sewa-menyewa seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Jika objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut satu istilah dalam literature ‘Arab yaitu *Ijarah*.<sup>41</sup>

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil

---

<sup>40</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group,2018), 171.

<sup>41</sup>Ibid, 172.

buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Sedangkan menurut Sutan Remy *al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>42</sup>

Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah sebagai “transaksi sewamenyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”<sup>43</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa akad ijarah merupakan perjanjian antar pihak untuk membiayai kegiatan sewa-menyewa barang atau jasa yang dilakukan oleh Bank Syariah atau lembaga keuangan Syariah, dimana prinsip ini sebagai salah satu dasar dalam produk penyaluran dana.

---

<sup>42</sup>Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum*, 28.

<sup>43</sup>Zulfi Chairi, *Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut UU No.10 Tahun 1998* (e-usu Repository, 2005), 12.

<sup>44</sup>Ibid, 137.

b. *Dasar Hukum Ijarah*

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar AlAsham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual-beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.<sup>45</sup>

1) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah [2] : 233

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [1] : 233).<sup>46</sup>

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Rachmat Syafi'e, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2001), 123.

<sup>46</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.

<sup>47</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 216.

Q.S Ath-Thalaq [65] : 6

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ  
لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Terjemahnya :

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Ath-Thalaq [65] : 6)<sup>48</sup>

Q.S Al-Kahfi [18] : 77

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا  
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (Q.S Al-Kahfi [18] : 77).<sup>49</sup>

## 2) As-Sunnah

### 1. Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ  
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

<sup>48</sup>Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, 817.

<sup>49</sup>Ibid, 413.



Artinya : “Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah)<sup>50</sup>

### 3) Ijma’

Dalam landasan Ijma’ mengenai disyariatkannya ijarah semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>51</sup>

Ijarah (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa Ijarah itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

#### c. *Rukun dan Syarat Ijarah*

Rukun syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) *Mu’jir* dan *Mus’tajir*, yaitu orang-orang yang melakukan akad sewamenyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir* adalah memberikan upah dan yang menyewakan, *Mus’tajir* adalah orang yang menerima upah

---

<sup>50</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah(Jakarta: Gema Insani)2016.

<sup>51</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syari’ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 123.

<sup>52</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 177.

untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jirdan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt;

- 2) *Shighat* ijab Kabul antara mu'jir dan *musta'jir* ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap bulan Rp.5.000.000". maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00", kemudian *musta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan";
- 3) *Ujrah*, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah;
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkn pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya;
  - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa);
  - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan);

- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

d. *Berakhirnya Akad Ijarah*

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat ulama Hanafi. Sedangkan mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*, dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris. Jika, penyewa meninggal maka ahli warisnya boleh menuntut untuk menghentikan akad, jika mereka membuktikan bahwa karena kematian orang yang mewariskan, beban akan menjadi lebih berat untuk ditanggung oleh ahli waris. Atau sewa-menyewa menjadi melampaui batas kebutuhan mereka dalam kondisi ini harus diperhatikan waktu peringatan mengosongkan barang sewa. Hendaklah tuntutan penghentian akad adalah dalam jangka maksimal enam bulan semenjak kematian orang yang menyewa;<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi* (Damaskus: Darul Fikr,2007), 652.

- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad mu<sup>‘</sup>awadah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Dalam KHES akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan;
- 3) Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin diteruskan;
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada uzur. Misalnya menyewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bias dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai;
- 5) Pembatalan sepihak dari ‘aqid apabila ada kejadian kejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum. Habisnya ijarah dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha.

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut KH. Ma'ruf Amin Prinsip dasar dari ekonomi Syariah yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan syariah Islam adalah:<sup>54</sup>

1. *Maslahah*; Dalam menjalankan kegiatan ekonomi Syariah haruslah memperhatikan sisi masalah yang mendatangkan manfaat dan harus terhindar dari mudharat. Konsekuensi dari prinsip ini yakni segala sesuatu kegiatan muamalah yang dapat merusak atau mengganggu serta merugikan itu tidak dibenarkan;
2. *Ridha*; Aktifitas ekonomi Syariah dijalankan atas dasar sukarela (*Taradhi*), dengan tidak mengandung unsur paksaan. Namun demikian, semua aktifitas perekonomian yang didasarkan atas prinsip sukarela tidak secara otomatis dianggap syar'i, karena pada dasarnya saling sukarela merupakan prinsip dalam aktifitas perekonomian, bukan menjadi penyebab dibolehkannya hal-hal yang dilarang;
3. *Gharar*; Praktik perekonomian Syariah harus terhindar dari ketidakjelasan, selaras dengan pendapat Al-Imam al-Kh-Ithabi yang menyatakan bahwa setiap jual beli yang tidak diketahui maksudnya dan tidak bisa diukur maka itu termasuk *gharar*;
4. *Khidmah*; Aktifitas perekonomian syariah haruslah mampu mewujudkan pelayanan sosial yang dapat meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi, prinsip ini haruslah menjadi tujuan dari setiap kegiatan

---

<sup>54</sup>KH. Ma'ruf Amin, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten : Stif Syentra, 2018), 24-28


ekonomi syariah diakrenakan ekonomi syariah diperbolehkan untuk mencari keuntungan juga harus memperhatikan kondisi sosial sekitarnya;

5. *Mubah*; Segala bentuk kegiatan ekonomi pada dasarnya ialah mubah (boleh), kecuali jika ditentukan oleh suatu dalil, prinsip ini merupakan landasan dalam penentuan hukum suatu transaksi ekonomi;
6. Keadilan; (Adil) Keadilan merupakan suatu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam, penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan;
7. Prinsip; Perwakilan Manusia adalah khilafah (wakil) tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materil untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Dalam kerangka Khalafiah ia mampu berpikir dan menalar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, jujur atau tidak jujur, dan mengubah kondisi kehidupan, masyarakat dan perjalanan sejarahnya, jika ia berkehendak demikian;
8. Tidak melakukan penimbunan; Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun karena penimbunan akan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat dan hanya memperkaya pelaku tersebut;
9. Tidak Monopoli; Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan

monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.

### C. Kerangka Pemikiran

**Bagan 2.1**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Penelitian digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang terkait dalam hal ini masyarakat yang berada di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu. Dengan demikian penelitian ini diwujudkan untuk menafsirkan satu variabel yang lain kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Digunakan pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena fokus penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad pengiriman barang. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arkunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan sifat dan jenis permasalahannya, maka skripsi ini adalah merupakan rancangan studi deskriptif, yang berusaha untuk memberikan data dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu, terutama mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PO Mandiri Pratama Cabang Kota Palu.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu di Jalan Pramuka Kota Palu, dipilihnya tempat ini dengan beberapa alasan, karena jalan Pramuka merupakan letaknya strategi dan mudah dijangkau dalam rangka melakukan penelitian sehingga dapat



membantu dan memudahkan bagi penulis dalam melakukan proses penelitian, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu di Jalan Pramuka Kota Palu.

### ***C. Kehadiran Penulis***

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif maka tentunya penulis sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. Selain itu, hanya penelitian sebagai instrumen yang lainnya.

Dijelaskan pengertian oleh S. Magono, yaitu observasi non-partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian luar dilakukan oleh observer dengan tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di observasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.

Penulis di lokasi penelitian bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peran penulis di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari.<sup>55</sup>

Informasi dapat diperoleh dari narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penelitian bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara telitis dan intensif segala yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai penulis di tempat tersebut sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid. Dengan kata lain, penulis sebagai penulis meskipun tidak tinggal bersama atau menjadi sebagai dari proses pengiriman

---

<sup>55</sup>S Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. v, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 162.

barang tersebut, tetapi menjadi pengamat penuh yang mengamati tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu. Kehadiran penulis, telah diketahui oleh informasi atau sebagai subjek penulis di lokasi, sebelum melakukan penelitian penulis menyampaikan surat dari UIN Datokarama Palu yang diajukan kepada Atasan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu. Surat tersebut merupakan surat permohonan izin penulis untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian terbagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan atau wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan berkaitan dengan penelitian, terutama pada kariawan dan konsumen di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu;

2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumentasi yang menunjukkan kondisi objektif dari bahan kepustakaan yang di gunakan untuk melengkapi data primer.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang teliti. Teknik observasi yang

digunakan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarno Surakhmad, yaitu teknik pengumpulan data adalah dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan;<sup>56</sup>

## 2. Interview atau Wawancara

Interview atau Wawancara adalah metode percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu penulis (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informasi yang merupakan objek penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis untuk catatan, kamera atau dokumentasi, dan pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur.

Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis

---

<sup>56</sup>Winarto Surakhmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1978), 155.

pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.

Teknik wawancara dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara penulis dan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan, wawancara dengan informasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan.<sup>57</sup>

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, penulis dapat memperoleh informasi lengkap;

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjukkan kelengkapan data.

## ***F. Teknik Analisis Data***

Setelah berakhirnya pengumpulan data, maka data yang dikumpulkan tersebut kemudian dikelola dalam sebuah proses untuk menemukan teori dari data. Pengelolaan data tersebut, disebut analisis data. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengerutan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

---

<sup>57</sup>Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Suatu Pendekatan Praktek*, Ed.II, Cet. ix, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 197.

Skripsi ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis tersebut berlangsung sejak pertama kali penulis turun lapangan sampai pengumpulan data telah menjawab sejumlah permasalahan yang ada. Jadi, sejumlah fakta yang diperoleh dilapangan akan dikumpulkan cara menuliskan atau mengadopsi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan kemudian dan dilanjutkan dengan penyajian.<sup>58</sup>

Sebagai metode penelitian yang mengedepankan proses, maka sejumlah mekanisme di atas akan dilalui secara berkesinambungan dengan beberapa tahap:

1. Mengadopsi yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yang telah disesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu;
2. Mengedit berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata responden yang tidak memiliki hubungan dengan fokus atau masalah penelitian;
3. Mengklasifikasi berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan kemudian membandingkan antar-kelompok yang satu dengan yang lainnya dengan mekanisme dari masing-masing kelompok tersebut;
4. Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh;

---

<sup>58</sup>Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II, Cet. IX, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 20.

Matthew B. Milles A. Michael Huberman menjelaskan reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan informasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan reduksi data berlangsung terus menerus selama yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview dan dokumentasi yang mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penulis ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informasi dan sejenisnya.

#### 5. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penyajian data yang telah direduksi dalam model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut;

Matthew B. Milles A. Huberman menjelaskan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga satu narasi yang utuh.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pencegahan keabsahan data untuk mendapat validitas dan tingkat kredibilitas data. Yang di peroleh. Selain itu, keabsahan data juga diperlukan untuk menyanggah anggapan bahwa penelitian kualitatif itu tidak ilmiah.<sup>59</sup>

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validitas data tidak diuji dengan metode statistik, melainkan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut;
2. Diskusi sejawat, tehnik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat;
3. Pengecekan anggota (*member check*), pengecekan dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.

---

<sup>59</sup>Matthew B. Milles, et. Al, *Qualitativ Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku Sumber tentang Motode-Metode Baru, Cet.1, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Profil Perusahaan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa***

Pada awal pendiriannya, PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa bernama PO Mandiri Pratama yang berdiri pada tanggal 26 Oktober 2006. Sebagai agen pusat sekaligus agen pertama, sebelum adanya aturan agen transportasi ini menyandang nama PO Mandiri Pratama yang terletak di Jalan Sudirman, Kec. Luwuk, Kab. Banggai.

Konsep PT Mandiri Pratama Luwuk perkasa diciptakan karena melihat peluang transportasi barang dan penumpang yang memungkinkan, walaupun media transportasi Luwuk-Palu pada saat itu banyak namun banyak penumpang dan pemilik barang yang memilih PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa ini menjadi media transportasi mereka saat berpergian dan penitipan barang.

PT. Mandiri Pratama Luwuk Perkasa juga membuka cabang agen transportasi darat yang terletak di Jalan Pramuka, Kota Palu. Agen ini juga merupakan agen transportasi penumpang dan barang.

Dinamika transportasi Luwuk-Palu dan Palu-Luwuk terus mengalami perkembangan seiring dengan terbentuknya agen-agen melintas yang terdapat di beberapa daerah Sulawesi Tengah yaitu Toboli, Poso, Ampana dan Pagimana. Agen melintas merupakan agen singgah sementara untuk menurunkan penumpang dan menurunkan barang yang dititipkan.



Saat ini PT. Mandiri Pratama Luwuk Perkasa merupakan salah satu agen transportasi darat yang masih banyak di gunakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah pada saat berpergian dan penitipan barang. PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa memiliki beberapa alat transportasi seperti bis, travel, pickup, dan trek. Dan agen ini memiliki 1 cabang agen dan memiliki agen melintas yang terdapat di beberapa daerah Sulawesi tengah.

### **1. Visi dan Misi PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa**

#### *a. Visi*

Visi PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Menjadi yang terbaik dalam jasa pengiriman barang yang tercermin pada sistem professional management PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa dan menjadi asas-asas yang melandasi filosofi PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa, yaitu:

- 1) Kualitas dan loyalitas sumber daya manusia merupakan kunci sukses dalam menjalankan suatu usaha;
- 2) Menciptakan bentuk layanan yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan;
- 3) Kepuasan pelanggan, mitra usaha, pemerintah dan masyarakat umum sangat diutamakan.

#### *b. Misi*

Turut mensukseskan kegiatan usaha pelanggan dengan menghemat waktu, biaya serta meningkatkan kerja usaha mereka melalui layanan jasa titipan yang cepat, aman dan bertanggung jawab. Sasaran kami untuk menjadi yang terbaik dalam jasa titipan tercermin pada sistem management professional baru PT

Mandiri Pratama Luwuk Perkasa, maupun pada asas-asas yang melandasi filosofi PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa, yaitu:

- 1) Sistem desentralisasi management, pendelegasi wewenang dan tanggung jawab terhadap tingkat bawah akan membawa hasil positif dalam mencapai tujuan perusahaan;
- 2) Pertumbuhan perusahaan berkaitan dengan bentuk layanan yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan;
- 3) Kepuasan para pelanggan, karyawan, mitra usaha, pemerintah, dan masyarakat;
- 4) Sehat, perjalanan lancar tanpa narkoba.

## **2. Struktur Organisasi PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa**

Struktur adalah kerangka yang berhubungan dengan satu sama lain dengan satu kesatuan. Sedangkan organisasi adalah salah satu wada di mana terdapat sekumpulan orang-orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai satu tujuan. Jadi struktur organisasi dapat di artikan sebagai kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan, baik bidang kerja maupun orang-orang yang mewujudkan kedudukan dan peran masing-masing dalam kerja sama.


PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa dalam menjalankan usaha membagi peran serta masing-masing personalia dalam struktur yang jelas dan sistematis sesuai tujuan masing-masing agar proses personalnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh penulis di PT Mandiri Pratama

Luwuk perkasa dapat di kemukakan mengenai struktur organisasi tersebut yaitu

.<sup>60</sup>

Bagan 4.1

Struktur Organisasi PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu



---

<sup>60</sup>Ibu Rohana, Penanggung Jawab PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, wawancara, 31 Januari 2022

### ***B. Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu***

Dalam kesepakatan yang dilakukan oleh konsumen dan pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu (sebagai agen cabang), bahwa prosedur bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak agen dengan adanya bukti pembayaran yang memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman) yang juga merupakan perjanjian atau akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan pembayaran dilakukan diawal ataupun dibayar setelah barang sampai pada tujuan.

Dalam hal keberhasilan dan kelancaran pengangkutan dalam pengiriman barang dapat terjadi jika situasi dan kondisi dalam keadaan baik. Akan tetapi, hambatan dalam pengiriman atau pengangkutan pasti akan terjadi kapan pun tanpa sepengetahuan pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa ataupun pihak pengirim, baik itu karena *force majeure* atau overload.

Dasar hukum mengenai *force majeure* di Indonesia dapat dijumpai dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Sementara itu, Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Merujuk pada pasal tersebut di atas, unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:

1. Adanya kejadian yang tidak terduga.
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan.
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur.
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bagian penanggung jawab PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu bernama Bapak Andi Muhammad Fahrudin, beliau mengatakan:

Hambatan-hambatan seperti banjir, tanah longsor dan kejadian alam lainnya yang merupakan musibah atau *force majeure*, hal tersebut bukan merupakan kelalaian pihak pengangkut dari PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa. Jika *force majeure* terjadi dan sejak awal diketahui oleh pihak pusat PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa, maka kami pihak kantor cabang Kota Palu akan menginformasikan kepada kantor-kantor cabang yang ada di berbagai kota untuk menunda pengangkutan atau pengiriman barang ke kantor cabang Kota Palu. Jika pengangkutan atau pengiriman barang belum terlaksana di pergudangan kantor cabang. Akan tetapi, jika pengangkutan atau pengiriman barang sudah dilakukan sebelum diketahui ada *force majeure* maka kami pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu akan mengirimkan dan mendistribusikan barang kiriman tersebut sesuai tujuan pengirim.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara, Andi Muhammad Fahrudin, Penanggung Jawab PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, 31 Januari 2022.

Wawancara selanjutnya dengan konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk

Perkasa cabang Kota Palu bernama Ibu Mawadda, beliau mengatakan:

Selama saya melakukan pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, baru pertama kali saya merasa dirugikan karena diawal perjanjian tidak dijelaskan oleh pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa jika terjadi overlood atau fource mejeure, jadi saya menganggap pada saat itu pengiriman barang pada keadaan normal. Saya tidak salah jika menganggap bahwa pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa telah melanggar kesepakatan akad, karena diawal perjanjian tidak dijelaskan secara jelas jika terjadi overload atau fource mejeure.<sup>62</sup>

Wawancara selanjutnya dengan konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk

Perkasa cabang Kota Palu bernama Ibu Yanti, beliau mengatakan:

Selama saya melakukan pengiriman di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, saya pernah mengalami barang kirimannya rusak ataupun hilang setelah sampai di tangan penerima, sangat merugikan konsumen. Kerusakan barang yang dikeluhkan baik berupa makanan atau barang lainnya tetap merugikan saya. Meski barang yang hilang atau rusak itu diasuransikan, akan tetapi harga diawal pembelian jauh lebih mahal dari asuransi. Bahkan untuk membawa ke ranah hukum pun sia-sia dan memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit apabila kerugian ini diperdebatkan di meja hijau (pengadilan).<sup>63</sup>

Wawancara selanjutnya dengan konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk

Perkasa cabang Kota Palu bernama Ibu Darmayani, beliau mengatakan:

Selama saya melakukan pengiriman di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, saya juga pernah mengalami keterlambatan pada saat menerima barang, dikarenakan barang-barang yang di titipkan pada PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa di pisahkan dan dimuat oleh dua alat transportasi yaitu di muat oleh travel dan bis. Hal ini yang membuat konsumen kurang puas oleh pelayanan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa karena pihak perusahaan tidak menginformasikan sebelumnya

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara, Mawadda, Konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, 7 Februari 2022.

<sup>63</sup>Hasil wawancara Ibu Yanti, Konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, wawancara, 10 Februari 2022.

bahwa barang-barang konsumen tersebut di muat oleh dua alat transportasi.<sup>64</sup>

Dari semua uraian diatas jelas sekali bahwa konsumen hanya menginginkan pelaksanaan akad pengiriman barang sesuai dengan janji layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen menginginkan barang yang dikirimkan harus sampai tujuan tepat waktu sesuai dengan layanan yang dipilih oleh konsumen.

Namun tak sedikit pula konsumen yang senang akan pelayanan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa karena barang mereka bisa sampai pada tujuan tanpa mengalami kerusakan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu bernama ibu sukma, beliau mengatakan:

Selama saya melakukan pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, saya merasa sangat puas dan senang akan pelayanannya hingga sampai saat ini saya terus menjadi konsumen setia di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu.<sup>65</sup>

Wawancara selanjutnya dengan konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu bernama ibu Mimi, beliau mengatakan:

Selama saya menjadi konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, saya tidak pernah mengalami hal-hal yang dapat merugikan saya. Saya selalu mengirim dan menerima barang yang di titipkan kepada PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara Ibu Darmayani, Konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, wawancara, 3 maret 2022.

<sup>65</sup> Hasil wawancara Ibu Sukma, Konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, 29 Maret 2022.

selalu sesuai dengan perjanjian dan tidak pernah mengalami kerusakan barang.<sup>66</sup>

Wawancara selanjutnya dengan konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu bernama ibu Ety, beliau mengatakan:

Selama saya menjadi konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu saya tidak pernah merasa dikecewakan, karna menurut saya PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu merupakan agen yang sangat amanah.<sup>67</sup>

Adapun uraian diatas bahwa tidak semua konsumen merasa dirugikan oleh pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, karena banyak konsumen yang mengirim ataupun menerima barang sesuai perjanjian dan waktu menerima barang.

Setelah saya mewawancarai beberapa konsumen, lalu saya mewawancarai kembali pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, untuk mengkonfirmasi adanya hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bagian penanggung jawab PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu bernama Bapak Andi Muhammad Fahrudin, beliau mengatakan:

Adapun hal-hal yang dapat merugikan konsumen kami pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu akan menpertanggung jawabkan atas kerugian yang di alami konsumen. Dan Jika terjadi *force majeure* tanpa pengetahuan pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara Ibu Mimi, Konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, wawancara, 10 April 2022.

<sup>67</sup> Hasil wawancara Ibu Ety, Konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, wawancara, 19 April 2022.



cabang Kota Palu maka pihak kami juga akan menggantikan sesuai kerugian yang dialami konsumen.<sup>68</sup>

Kejadian seperti hilangnya barang atau keterlambatan barang kiriman sampai ke tujuan menjadi tanggung jawab dari PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah salah satu poinnya menyebutkan bahwa spesifikasi manfaat harus jelas termasuk jangka waktunya, maksudnya pihak penjual harus memberikan keterangan secara jelas kapan barang kiriman itu sampai ke penerima. Ketika terjadi *fource majeure* juga harus dijelaskan secara detail kepada konsumen. Dan pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa kadang tidak menjelaskan itu semua sehingga konsumen merasa belum sesuai dengan akad yang telah disepakati dan sudah tertuang di dalam SSP PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu sebagai syarat dasar yang mengikat dari perjanjian atau ketentuan tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. karena pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa dianggap melanggar perjanjian diawal.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu***

Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu menggunakan akad *Ijarah* yang merupakan akad sewa menyewa jasa dan menghasilkan upah, sebagaimana dalam bentuk pelaksanaan pengirimannya konsumen dan pihak agen melakukan kesepakatan dengan adanya bukti

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara Andi Muhammad Fahrudin, Konsumen PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu, wawancara 1 Mei 2022

pembayaran yang memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman) secara tertulis dan menggunakan sistem pembayaran diawal ataupun setelah barang sampai tujuan. Maka hal ini, akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu merupakan akad yang *Shahih* karna sudah memenuhi rukun dan syarat *Ijarah*.

Namun dalam praktek pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu masih menyelesih Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip adil dan prinsip *gharar*. Karena pihak agen tidak adil dalam perlakuan terhadap konsumen dan tidak ada kejelasan dari pihak agen dalam menjelaskan secara rinci apabila terjadi *fource majeure* atau overload.

Dalam hubungan ijarah atau akad jasa pengiriman barang, syari'at islam menjelaskan mengenai tanggung jawab bagi kedua belah pihak yaitu konsumen dan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu. Pihak penjual yang telah mengikat kontrak wajib melaksanakan kontraknya.

Dari uraian bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu di atas penulis menganalisis tentang hasil wawancara dengan konsumen yang merasa belum sesuai dengan akad yang telah disepakati karena adanya keterlambatan atau kerusakan bahkan sampai hilang barang kiriman konsumen hal ini akibat pihak di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa. Dalam Hukum Ekonomi Syariah Allah memerintahkan umatNya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan akad yang telah disepakati tersebut karena perjanjian atau akad jual beli jasa merupakan akad yang

mengikat. Dimana pihak penjual yaitu perusahaan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa yang menjual jasa kepada konsumen untuk melakukan akad transaksi sesuai kesepakatan. Sedangkan pihak yang membutuhkan jasa yaitu konsumen berkewajiban membayar atau memberi upah terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa dalam hal pengiriman barang kepada penerima kiriman.

Dapat dianalisis dari uraian di atas bahwa penulis menemukan dalam hal upah-mengupah jasa. Kewajiban dalam hal membayar ganti rugi juga telah dijelaskan oleh para ulama fiqh. Apabila penjual melakukan kesalahan maka ia wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang baik disengaja ataupun tidak. Apabila kerusakan tersebut diluar batas kemampuan penjual untuk menghindarinya seperti halnya *force majeure* sebagaimana yang diterangkan dari hasil wawancara kepada konsumen. Akan tetapi tanggung jawab perusahaan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu setelah penulis telusuri bahwa banyaknya konsumen yang tidak mengetahui SSP yang terdapat pada bukti pembayaran transaksi. Bahkan konsumen tidak memperhatikan ketentuan tersebut dan hanya mempercayai kesepakatan transaksi yang dijelaskan oleh teller.

Dari hasil wawancara terhadap konsumen, pihak perusahaan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa berkewajiban membayar ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan barang kiriman ke tangan penerima. Jika ditinjau dari segi hukum dan sifatnya sebagaimana pelaksanaan akad jasa pengiriman barang termasuk kepada akad yang shahih. Dimana akad ini adalah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Jadi jika akad pengiriman barang lewat

jalur PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa yang telah disepakati tidak sesuai karena adanya keterlambatan atau kerusakan bahkan sampai hilangnya barang kiriman konsumen, maka merujuk kembali ke akad yang telah disepakati dan sudah tertuang di dalam SSP perusahaan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa sebagai syarat dasar yang mengikat dari perjanjian atau ketentuan tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan tentang akad jasa pengiriman barang lewat jalur PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, bahwa prosedur pengiriman barang diawali konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak agen dengan adanya bukti pembayaran yang memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman) PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan diakhiri dengan pembayaran upah dilakukan diawal ataupun dibayar setelah barang sampai pada tujuan.
2. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa Cabang Kota Palu menggunakan akad *Ijarah* yang merupakan akad sewa menyewa jasa dan menghasilkan upah. Sebagaimana dalam bentuk pelaksanaan pengirimannya, konsumen dan pihak agen melakukan kesepakatan dengan adanya bukti pembayaran yang memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman) secara tertulis dan menggunakan sistem pembayaran diawal ataupun setelah barang sampai tujuan. Maka hal ini, akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu merupakan akad yang *Shahih*

karna sudah memenuhi rukun dan syarat *Ijarah*. Namun dalam praktek pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu masih menyelesih Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip adil dan prinsip *gharar*. Karena pihak agen tidak adil dalam perlakuan terhadap konsumen dan tidak ada kejelasan dari pihak agen dalam menjelaskan secara rinci apabila terjadi *fource majeure* atau overload.

### ***B. Implikasi penelitian***

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan ataupun masukan bagi perusahaan jasa pengiriman barang PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu:

1. Kepada pihak yang berakad terutama pihak agen dan konsumen hendaklah memenuhi segala kewajibannya dalam melakukan transaksi pengiriman barang dan memberikan hak konsumen sesuai dengan akad yang telah disepakati saat bertransaksi sebagaimana yang telah diajarkan dalam islam.
2. Kepada pihak PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu, saat bertransaksi harus menjelaskan secara mendetail proses transaksi hingga kepada operasional maupun segala kemungkinan yang dapat menjadi kendala saat operasional pengiriman barang dilakukan agar konsumen lebih mengerti dan memahami kegiatan operasional pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan agar lebih perlu transparansi dari pihak Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu supaya memperhatikan resi dan

SSP pengiriman barang untuk bisa di perhatikan konsumen sesuai dengan rukun dan syarat *Ijarah*.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al- Quran Al-Karim*

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwini, Sunan Ibnu Majah Jakarta: Gema Insani, 2016

Amalia Nuril Hidayati, *Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Ahkam*, edisi 2 Desember 2013

Amin, KH. Ma'ruf. *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah*, Banten : Stif Syentra, 2018.

Andi Sri Rezky, Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Arkunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed.II, Cet. IX , Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Djuwaini, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.  
Hamid, Abd Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017.

Hidayati, Amalia Nuril. *Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Ahkam*, .edisi 2 Desember 2013.

Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Lestari, Tantri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan*, Skripsi UIN Walisongo 2018.









Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.  
Milles, Matthew B. *et. Al, Qualitativ Data Analisis, ditejemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul Analisis Data Kualitatif, buku Sumber tentang Motode-Metode Baru*, Cet.1, Jakarta: UI-Press, 1992.



- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur Huda, *Fiqh Muamalah Semarang*:CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group,2018
- Rahmawati, Alma Dwi. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo 2020.
- Siwi Kristiyanti, Celine Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tumantara, Firman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang : Setara Press, 2016.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syari'ah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014.
- Yasmin, Angger Alfathria. *Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangking Kota*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2021.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR INFORMAN

| NO | NAMA                      | POSISI             | PARAF   |
|----|---------------------------|--------------------|---|
| 1  | ANDI MUHAMMAD<br>FAHRUDIN | PENANGGUN<br>JAWAB |    |
| 2  | ROHANA                    | PENANGGUN<br>JAWAB |    |
| 3  | MAWADDA                   | KONSUMEN           |    |
| 4  | YANTI                     | KONSUMEN           |  |
| 5  | DARMAYANI                 | KONSUMEN           |  |
| 6  | SUKMA                     | KONSUMEN           |  |
| 7  | MIMI                      | KONSUMEN           |  |
| 8  | ETY                       | KONSUMEN           |  |

**DOKUMENTASI**



Ket: Wawancara bersama penanggung jawab PT Mandiri Pratama



Ket: Wawancara bersama penanggung jawab PT Mandiri Pratama



Ket: Wawancara bersama konsumen PT Mandiri Pratama



Ket: Wawancara bersama konsumen PT Mandiri Pratama



Ket: Wawancara bersama konsumen PT Mandiri Pratama



Ket: Dena Kursi dan Pelayanan PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu


**MANDIRI PRATAMA**  
 BIRO ANGKUTAN DARAT PENUMPANG DAN BARANG  
 Jl. Jend. Sudirman 28 Telp. (0461) 7006301 - 7006302  
 Luwuk - Banggai SULTENG

148094  
 PERWAKILAN PALU :  
 Jl. Pramuka No.  
 Telp. (0451) 4703035 Palu

**SURAT TERIMA TITIPAN**  
**L U W U K - P A L U - M A K A S S A R**

Pengirim: **REX**  
 Alamat: **palu**  
 Penerima: **REX**  
 Alamat: **CULWUK**


| Banyaknya | Macam Bungkus | Isi Barang | Berat Kg | Ongkos per Kg | Jumlah  | Keterangan |
|-----------|---------------|------------|----------|---------------|---------|------------|
| 2         | coly          |            |          |               | 100.000 |            |

Penerima, \_\_\_\_\_ Pengirim, \_\_\_\_\_  
 28/1-2022


*Pelayanan adalah aset utama kami*

Ket: Resi Pengiriman Barang






Ket: Resi Syarat Pengiriman Barang atau Sistem Perjanjian Kontrak



Ket: Resi Penumpang



Ket: Resi Syarat Penumpang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
 الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
 STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No 23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax 0451-460185.  
 Website : www.iainpalu.ac.id email: humpas@iainpalu.ac.id


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

|        |                                  |               |                  |
|--------|----------------------------------|---------------|------------------|
| Nama   | : NURMAYANTI HURAEFA             | NIM           | : 183070008      |
| TTL    | : MAMBO LEMPEK, 16 NOPEMBER 2000 | Jenis Kelamin | : PEREMPUAN      |
| Prodi  | : HUKUM EKONOMI SYARIAH          | Semester      | : VI             |
| Alamat | : Jl. KELINCI                    | HP            | : 0853-9975-9588 |

Judul :

- Judul I  
 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG  
 PADA PT. INDAH LOGISTIK CARGO CABANG KOTA PALU
- Judul II  
 ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERTASAMA BIDANG PERIKANAN  
 ANTARA KELOMPOK NELAYAN DAN DINAS PERIKANAN (STUDI KASUS  
 KELOMPOK NELAYAN DESA TAMBKIAN KEC. KINTOM)
- Judul III  
 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PENGIRIMAN  
 BARANG DAN RESIKONYA DI PD. MANDIRI PRATAMA CABANG KOTA  
 PALU

Palu, 16 JUNI 2021  
 Mahasiswa,

  
 NURMAYANTI HURAEFA  
 NIM 183070008

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul I dpt dipertimbangkan U/ diteliti/dikaj lebih lanjut.  
 SKRIPSI


Pembimbing I : ERS SUPRIATIN, M.HI

Pembimbing II : HANUMAYATI, M.H.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Dan Pengembangan Kelembagaan,

  
 Dr. M. Muhsin Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.  
 NIP. 196512312000031030

Ketua Prodi,

  
 Dra. MURMIATI RUSLAN, M.Pd.I.  
 NIP. 196901242003122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية لالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl Diponegoro No 23 Palu Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
Website: <https://iainsiapalu.ac.id> email: [iainsiapalu.ac.id](mailto:iainsiapalu.ac.id)

Nomor : 39 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 01/2022 Palu, 13 Januari 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepada Pimpinan PO Mandiri Pratama Cabang Kota Palu

Di -  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurmayanti Huraera  
NIM : 183070008  
TTL : 16/11/2000  
Semester : VII  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Kelinci

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang di PO Mandiri Pratama Cabang Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sapruddin, M.H.I.
2. Hamiyyuddin S.Pd.I., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di PO Mandiri Pratama Cabang Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga

  
Dr. Siti M. Wahidah, M.Th.I  
NIP. 19670710 199903 2 005

Nomor : 001/MP/II/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Observasi dan Izin Penelitian

Kepada  
Yth : Wakil Dekan Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga,  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.


Sehubung dengan surat permohonan observasi dan izin penelitian  
No:37/Un.24/F.II.1/PP.00.9/01/2022 yang diajukan kepada kami oleh mahasiswi  
Bapak/Ibu atas nama:

Nama : Nurmayanti Huraera  
Nim : 18.3.07.0008  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswi tersebut di atas untuk  
melakukan penelitian dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan tersebut  
di atas.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,  
atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Palu, 1 Februari 2022  
*PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa*  
*Cabang Kota Palu*

  
Andi Muhammad Fahrudin  
Penanggung Jawab

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BENTUK**  
**PELAKSANAAN AKAD PENGIRIMAN BARANG DI**  
**PT MANDIRI PRATAMA LUWUK PERKASA**  
**CABANG KOTA PALU**

1. Kapan sejarah berdirinya PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?
2. Bagaimana visi dan misi PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?
3. Bagaimana struktur organisasi PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?
4. Bagaimana kegiatan organisasi di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?
5. Apa saja layanan-layanan di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?
6. Apakah ada asuransi barang dan apa saja barang-barang yang dilarang oleh PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?
7. Bagaimana pelaksanaan akad pengiriman barang di PT Mandiri Pratama Luwuk Perkasa cabang Kota Palu?

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 149 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Membaca** : Surat saudara : **Nurmayanti Huraera / NIM 18.3.07.0008** mahasiswa jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Indah Logistik Cargo Cabang Kota Palu**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021**



1. Drs. Sapruddin, M.H. (Pembimbing I)  
2. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi. Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 24 Juni 2021

Dekan  
  
Drs. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.  
NIP. 19671017 199803 1 001

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### ***A. Identitas Pribadi***

Nama : Nurmayanti Huraera  
Nim : 18.3.07.0008  
TTL : Nambo Lempek, 16 November 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Kelinci  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Hp : 0853-9973-9588



### ***B. Riwayat Pendidikan***

- 1 Sekolah Dasar Negeri Inpres 3 Nambo
- 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Luwuk
- 3 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sirenja
- 4 Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu, Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah (HES)